



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 71 / 436.1.2 / 2021**

**TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN KOMPLEKS  
PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan, kemakmuran pemeliharaan serta pembinaan mental Agama Islam karyawan karyawan pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat pada umumnya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/311/436.1.2/2017 tentang Susunan Pengurus Masjid Al Muhajirin Komplek Kantor Pemerintah Kota Surabaya.
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan pengurus Masjid Al-Muhajirin Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Nomor : 188.45/311/436.1.2/2017 tanggal 25 September 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Tentang Susunan Pengurus Masjid Al Muhajirin Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 40).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**KESATU** : Menetapkan Susunan Pengurus Masjid Al Muhajirin Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Masjid Al Muhajirin Kompleks Perkantoran Pemerintah Surabaya sebagaimana tercantum dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan kegiatan keagamaan, khususnya bagi karyawan karyawan Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat pada umumnya;
- b. mengelola Masjid Al Muhajirin sesuai dengan fungsinya :
- c. meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kebersihan Masjid Al Muhajirin Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya;
- d. meningkatkan kemanfaatan Masjid Al Muhajirin Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya sebagai tempat ibadah, pembinaan mental agama dan penggalan ilmu Agama Islam;
- e. melaporkan secara periodik kepada Walikota Surabaya tentang semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengurus Masjid Al Muhajirin Kompleks Perkantoran Pemerintah Surabaya.

- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah;
- KEEMPAT** : Semua pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan serta kegiatan Masjid Al Muhajirin, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Surabaya dan dana partisipasi dari masyarakat yang tidak mengikat;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/311/436.1.2/2017 tentang Susunan Pengurus Masjid Al Muhajirin Komplek Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Masa kepengurusan Masjid Al Muhajirin Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Surabaya selama 3 (tiga) Tahun.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Maret 2021

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**ERI CAHYADI**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya  
2. Anggota Pengurus yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Fursiowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 / 71 / 436.1.2 / 2021  
TANGGAL : 3 MARET 2021

SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN KOMPLEKS  
PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Swadaya Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Sekretaris II
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.	Bendahara I
8.	Sdr. Didik Budi Wahjono, SE, MT	Bendahara II
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Seksi Keamanan dan Ketertiban
10.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Seksi Humas
11.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Seksi Pengembangan SDM Jamaah
12.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Seksi Kebersihan Lingkungan
13.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Seksi Perlengkapan
14.	Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Seksi Pembangunan
15.	Kepala Seksi Bina Sosial Keagamaan pada Dinas Sosial Kota Surabaya	Seksi Sosial
16.	Unsur Pembantu Pelaksanaan Kegiatan Masjid Al Muhajirin	Pembantu Pelaksana

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursilowati SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910171993032006